



P U T U S A N

Nomor : NOMOR PERKARA.

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat bain pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang berikut dalam perkara pihak-pihak antara :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT PENGGUGAT, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan POLRI, tempat tinggal di ALAMAT TERGUGAT, dalam hal ini diwakili bapak kandungnya sebagai Pengampu dari Tergugat, yang bernama NAMA PENGAMPU, bertempat tinggal sama dengan Tergugat, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah memeriksa berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan pihak dan para saksi di persidangan ;

Setelah memeriksa alat-alat bukti lainnya ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Januari 2011, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok pada hari itu juga di bawah register perkara nomor : NOMOR PERKARA., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 10 April 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Jawa Barat, sebagaimana ternyata pada Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR AKTA NIKAH, tanggal 12 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Jawa Barat ;
2. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Depok, Jawa Barat ;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai keturunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2010 sampai sekarang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :
 - a. Tergugat menderita sakit gila;
 - b. Tergugat sudah sering keluar masuk rumah sakit Poliklinik Jiwa;
 - c. Tergugat pernah memukul Penggugat pada waktu penyakitnya kambuh;
5. Bahwa September 2010 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hal ini disebabkan Penggugat merasa terancam dirinya, apabila penyakitnya kambuh, sehingga ingin mengakhiri pernikahan dengan perceraian;
6. Bahwa Penggugat saat ini telah pisah rumah dan beralamat tersebut di atas;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, Penggugat merasa menderita lahir dan batin, dan tidak mungkin lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan, karena sakit gila, dan dalam perawatan Dokter di Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa karena Tergugat principal berhalangan hadir, karena sakit gila, maka Majelis Hakim telah memanggil bapak kandung dari Tergugat sebagai pengampu Tergugat untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Pengampu Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim mengusahakan perdamaian di antara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat melalui Pengampunya, bahkan dilakukan mediasi untuk itu, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Pengampu Tergugat tidak hadir saat mediasi, dan tidak pula pada sidang-sidang berikutnya, walau telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Depok;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka dibacakanlah surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat,

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. fotocopi dari Buku Kutipan Akta Nikah No. NOMOR AKTA NIKAH, tanggal 12 April 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok Jawa Barat (bukti P.1);

2. Surat Keterangan Dokter RS Kepolisian Pusat R.S. Sukanto, tertanggal 4 Maret 2011 (bukti.P.2);

Alat- alat bukti tersebut telah dinegzen, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyampaikan bukti tertulis, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pengugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keluarga yaitu :

1. SAKSI 1, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di ALAMAT PENGGUGAT, saksi adalah kakak kandung Penggugat, yang di bawah sumpunya memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pada awalnya rukun dan harmonis, namun belum dikarunia anak;
- bahwa antara penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sejak 7 bulan lalu, Tergugat diantar pulang oleh Penggugat dan keluarga Penggugat ke rumah orang tuanya, karena Tergugat menderita sakit jiwa.
- bahwa Tergugat saat ini sedang di rawat di R.S. Kepolisian Pusat R.S. Sukanto, Jakarta, dan belum dapat dipastikan kapan sembuh;
- bahwa saksi telah berusaha merukunkan Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, oleh karena itu saksi tidak sanggup lagi merukunkannya lagi;

2. SAKSI 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di ALAMAT SAKSI 2, saksi adalah kakak kandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang di bawah sumpunya memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dan pada awalnya rukun, dan harmonis, namun belum dikarunia anak;
- bahwa antara penggugat dan Tergugat terjadi pisah rumah sejak 7 bulan lalu, Tergugat diantar pulang oleh Penggugat dan keluarga Penggugat ke rumah orang tuanya, karena Tergugat menderita sakit jiwa.
- bahwa Tergugat saat ini sedang di rawat di R.S. Kepolisian Pusat R.S. Sukanto, Jakarta, dan belum dapat dipastikan kapan sembuh;
- bahwa saksi melihat melihat Tergugat memukul Pengugat 1 (satu) kali;
- bahwa saksi telah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat agar rukun kembali kepada Tergugat, namun tidak berhasil, oleh karena itu saksi tidak sanggup lagi merukunkannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya, yang menyatakan tetap pada dalil- dalil dan gugatan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan pula kesimpulannya, yang menyatakan tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala peristiwa yang terjadi di persidangan, telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian dari putusan ini;

T E N T A N G H U K U M N Y A

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan bahkan melakukan mediasi terhadap Penggugat dan Tergugat melalui Pengampunya, namun tidak berhasil, dengan demikian telah dilaksanakan amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

Menimbang, bahwa karena Tergugat principal berhalangan hadir, karena sakit gila, sebagaimana dibuktikan dengan bukti P.2, maka Majelis Hakim telah memanggil bapak kandung dari Tergugat sebagai pengampu Tergugat untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa bapak kandung Tergugat, NAMA PENGAMPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil oleh Majelis Hakim, karena Tergugat orang yang sakit jiwa, majelis menilainya sebagai orang yang berada di bawah pengampuan, sebagaimana deimaksud pada Pasal 344 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa karena orang yang gila sebagai orang berada dibawah pengampuan, seperti orang yang belum berusia 18 tahun, dan yang menjadi pengampu bagi orang yang belum dewasa, dan atau orang yang belum pernah melangsungkan perkawinan, maka dalam perkara a quo, Tergugat yang gila berada di bawah pengampuan bapak kandungnya;

Menimbang, bahwa karena NAMA PENGAMPU adalah orang tua dari Tergugat, maka Majelis Hakim memanggil NAMA PENGAMPU, orang tua Tergugat sebagai Pengampu dari Tergugat, hal ini karena NAMA PENGAMPU sebagai orang tua tidak dicabut kekuasaannya sebagai orang tua, yang dapat mewakili Tergugat mengenai segala perbuatan hokum di dalam dan di luar Pengadilan, sebagaimana disebut dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, yang dikuatkan dengan bukti P, serta keterangan para saksi, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, oleh karenanya keduanya mempunyai kualitas hukum untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran, karena Tergugat menderita sakit gila, dan memukul Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Pengampu Tergugat hanya datang mdengahadap di persidangan dengan agenda perdamaian, selanjutnya tidak pernah hadir lagi, maka perkara ini diperiksa di luar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan para saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, keterangan para saksi tersebut saling bersesuaian dan mengauatkan dalil gugatan Penggugat, bahkan saksi tidak sanggup lagi merukunkan para pihak. Hal ini telah sesuai dengan yang dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 22 Perarturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini ditemui fakta terjadinya keributan antara Penggugat dengan Tergugat, dan terjadinya pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dari bukti kesaksian para saksi yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat, fakta yang ditemui di persidangan telah terbukti secara sah dan meyakinkan adanya sering terjadi percekcoan dan pertengkaran, dan terjadinya pemukulan Tergugat terhadap Penggugat, serta terjadi pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan oleh hal-hal yang telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemui dalam pemeriksaan jawab menjawab, pemeriksaan alat-alat bukti baik tertulis maupun alat bukti persaksian, keseluruhan fakta tersebut saling mendukung dan menguatkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan KDRT, serta terjadinya pisah rumah, yang sulit untuk dirukunkan kembali untuk dapat dipertahankan sebagai dan dalam satu rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa keutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, jls.. Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan lagi dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalil dan gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya pada huruf d, huruf e, dan huruf f, jls. Pasal 5 huruf a Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2004, Jo. Pasal 19 huruf d, huruf e, dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf d, huruf e, dan huruf f Kompilasi Hukum Islam (INPRES No. 1 Tahun 1991), oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga gugatan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam rangka memenuhi maksud isi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah Undang-Undang No. 3 tahun 2006, terakhir dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama terkait setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu bain suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Depok untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatan Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimanggis, dan KUA Kecamatan Sawangan, Kota Depok, Jawa Barat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 321.000,00 (tigaratus duapuluhsatu ribu rupiah);

Demikian putusan ini diambil dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok pada hari ini Senin, tanggal 28 Maret 2011 M, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Tsani 1431 H. oleh kami : **Drs. H. A. BAIDHOWI, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. NURMIWATI** dan **Dra. Hj. ROGAYAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota serta dibantu oleh **ARIFIN, S.Ag., M. HI.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan di luar kehadiran Tergugat;

Hakim

Anggota

Ketua Majelis

Dra. NURMIWATI
BAIDHOWI, M. H.

Drs. H. A.

Dra. Hj. ROGAYAH

Panitera Pengganti

ARIFIN, S.Ag., M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HI.

Rincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	30.000,00
3. Panggilan	Rp	250.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. <u>Materei</u>	Rp	6.000,00+
J u m l a h	Rp	321.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)